



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NUR IKSAN Alias IKSAN;
2. Tempat lahir : Namlea;
3. Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun/15 Oktober 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Namlea Dusun Mena Batas Kota Namlea,
Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru Usw. Kampung
Tengah Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten
Buru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, penahanan ditangguhkan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Janto A Menahem, S.H., dan Robby Yahya, S.H., M.H., yang beralamat di Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon Cabang Namlea (YPBHA-N) Jalan Baru Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-Pdn/YPBHAN/VI/2019 tanggal 21 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 14 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Iksan Alias Nur bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan yaitu korban Rosna Laitupa dan korban Ruslan Tasalisa alias Rus dan menyebabkan meninggal dunia yaitu korban Sangkala" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nur Iksan Alias Nur selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda beat Street warna putih tanpa plat nomor, Dengan nomor rangka: MH1JFZ219JK312427 dan Nomor Mesin: JFZ2E1312380, yang mengalami kerusakan pada bagian Dashboard bawah sebelah kanan.
Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau bernomor polisi DE 5620 LA, Dengan nomor rangka : MH4KR150LFKPB8981 dan Nomor mesin : KR150LEPH0744, Yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor.
Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita.
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam bernomor Polisi / plat nomor sementara (plat putih) DD 3553 SM, Dengan nomor rangka: MH3SE8890HJ226986 dan Nomor mesin: E3R2E1540190, Yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor sebelah kanan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita..

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama JOHAN CHRISTIAN PICAULY, ST.

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita.

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama MICHAEL WILLEM PAAYS

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita.

- 1 (satu) Lembar STNK atas nama SRI ARSANTI.

Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita.

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali semua perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Nur Iksan Alias Iksan pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2019, sekitar pukul 13.15 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Pebruari 2019, bertempat di atas jalan raya umum tepatnya dijalan beraspal lurus antara Jalan Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena kelalaiannya mengendarai kendaraan roda dua mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia yaitu korban Sangkala dan korban Siti Rosna Laitupa mengalami benturan dan memar pada bagian kepala sebelah kiri dan juga Ruslan Tasalisa mengalami keseleo pada lengan kiri, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa Nur Iksan alias Iksan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DE-5620 LA datang dari arah jalan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea menuju jalan arah kantor Bupati Buru melaju dengan kecepatan cukup kencang dengan posisi porsneling 4 dan kecepatan 60-70 Km/Jam antara jalan kantor Bupati Buru dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea kemudian dalam perjalanan Terdakwa dengan posisi menunduk dan tidak melihat ke arah jalan lurus kedepan menyetel kran bahan bakar motor yang dikendarainya dan dari arah

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlawanan dari Kantor Bupati Buru datang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE-3553 SM yang dikendarai oleh korban Sangkala yang membonceng saksi Siti Rosna Laitupa dan sepeda motor Honda Beat warna strip putih tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh saksi Ruslan Tasalisa.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan posisi menunduk tidak melihat kearah jalan lurus kedepan kemudian sepeda motor Terdakwa berbelok arah kesebelah kanan jalan dan berpapasan dari arah jalan berlawanan dari Kantor Bupati Buru datang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam yang dikendarai oleh korban Sangkala yang membonceng saksi Siti Rosna Laitupa dan sepeda motor Honda Beat warna strip putih yang dikendarai oleh saksi Ruslan Tasalisa dan ketika Terdakwa selesai menyetel kran bahan bakar bensin sepeda motor yang dikendarainya melihat kearah jalan lurus kedepan arah sepeda motornya sudah berbelok ke kanan dan Terdakwa tidak dapat mengerem dan mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Z warna hitam merah yang dikendarai oleh korban Sangkala dan berboncengan dengan saksi Siti Rosna Laitupa sehingga korban Sangkala dan Siti Rosna Laitupa langsung jatuh dari atas sepeda motor diatas badan jalan sebelah kanan dari arah jalan kantor Bupati Buru dan tidak sadarkan diri juga sepeda motor Honda Beat warna Strip Putih mengalami tabrakan beruntun sehingga saksi Ruslan Tasalisa mengalami keseleo pada tangan kiri sedangkan Terdakwa jatuh dibadan jalan sebelah kanan arah jalan kantor Bupati Buru dan kendaraan yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada velok depan dan sepeda motor korban Sangkala mengalami rusak berat dan sepeda motor yang dikendarai saksi Ruslan Tasalisa juga mengalami kerusakan.
- Bahwa kemudian setelah mendengar benturan keras tabrakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau yang dikendarai Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah yang dikendarai korban Sangkala dan juga sepeda motor Honda Beat yang dikendarai saksi Ruslan Tasalisa selanjutnya datang saksi Muhamad Diman alias Tete Din dan saksi Sabar Tasalisa yang sedang bekerja dilokasi proyek Alun-Alun Kota (penudukung MTQ) membantu mengangkat korban Sangkala, saksi Siti Rosna Laitupa dan saksi Ruslan Tasalisa dan Terdakwa dibawah kerumah sakit untuk mendapat perawatan dan setelah sampai di rumah sakit Umum Namlea diperiksa dokter pemeriksa dr. Laura Agnestasia Djunaidi, korban Sangkala telah meninggal karena pendarahan akibat korban Sangkala mengalami patah tulang rahang bawah dan benturan pada bagian kepala sehingga darah keluar dari mulut dan telinga sebelah kiri

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saksi Siti Rosna Laitupa setelah dirumah sakit baru sadarkan diri karena benturan pada bagian dahi setelah tabrakan dan saksi Ruslan Tasalisa mengalami keseleo pada lengan kiri.

- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersangka Nur Iksan alias Iksan menabrak korban Sangkala dan saksi Siti Rosna Laitupa sesuai dengan Visum Et Repertum:

1. Nomor: 043/36/VER/III/2019 tanggal 25 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSU. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 59 tahun warna kulit sawo matang. dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul didaerah kepala berupa patah tulang rangang dan pendarahan pada telinga kiri. Hal tersebut menyebabkan tekanan otak selain itu didapatkan patah pada tungkai bawah kanan hal tersebut menyebabkan pendarahan hebat.

2. Visum Et Repertum Nomor: 037/55/VER/II/2019 tanggal 25 Pebruari 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSU. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Kesimpulan:

Korban adalah seorang wanita umur kurang lebih 30 tahun, warna kulit sawo matang. dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul berupa lecet pada dahi kanan. Hal tersebut tidak mendatangkan halangan dalam beraktifitas dan pekerjaan. luka tersebut diperkirakan akan sembuh dalam waktu 5 hari.

- Bahwa tersangka mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja Warna Hijau, tidak memiliki SIM, tidak membawa STNK dan tidak memiliki spido meter.
- Bahwa akibat kecelakaan lalulintas tersebut, korban Sangkala kehilangan nyawa dan sepeda motor korban mengalami kerusakan dengan kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Rosna Laitupa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 13.15 WIT, bertempat di jalan raya umum tepatnya di jalan beraspal lurus antara Jalan Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadian tabrakan tersebut karena pada saat itu saksi berboncengan dengan korban Sangkala dengan posisi duduk menyamping;
 - Bahwa awalnya saksi naik ojek yang dikendarai oleh korban Sangkala dari arah Kantor Bupati melewati jalan lokasi proyek alun-alun MTQ ke arah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea kemudian setelah sampai dipertengahan jalan dekat lokasi proyek alun-alun MTQ terjadi tabrakan dan saksi langsung jatuh dan pingsan sehingga saksi tidak mengetahui apa-apa lagi dan setelah dibawa ke rumah sakit baru saksi sadar;
 - Bahwa saat kejadian cuaca cerah dan tidak ada hujan dan yang saksi ketahui ada 1 buah motor dibelakang motor korban Sangkala yang saksi ojek dan juga mengalami tabrakan beruntun;
 - Bahwa saksi mendengar bunyi keras kendaraan dari arah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea tetapi tidak melihat;
 - Bahwa saksi baru mengetahui yang menabrak motor saksi adalah Terdakwa setelah di kantor Polisi;
 - Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut korban Sangkala meninggal dunia sedangkan saksi mengalami luka-luka;
 - Bahwa biaya selama di rumah sakit ditanggung oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Ruslan Tasalisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019 sekitar pukul 13.15 WIT, bertempat di atas jalan raya umum tepatnya di jalan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraspal lurus antara Jalan Kantor Bupati dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara sepeda motor kawasaki ninja warna hijau yang di kendarai oleh seorang laki-laki dengan sepeda motor Yamaha Mio z warna merah hitam yang di kendarai oleh seorang bapak yang membonceng seorang ibu berpakaian dinas PNS (Pegawai Negeri sipil) dengan sepeda motor honda beat warna putih yang saksi kendarai;
- Bahwa saksi mengendarai sepeda motor honda beat warna putih baru keluar dari camp proyek lokasi MTQ kurang lebih berjarak 100 (seratus) meter dari TKP (Tempat Kejadian Perkara) kemudian saksi melihat dari arah berlawanan ada pengendara sepeda motor kawasaki dari depan namun masih agak jauh dan setelah akan berpapasan dengan sepeda motor kawasaki tersebut tiba-tiba terjadi benturan keras di sepeda motor saksi kemudian saksi terjatuh di rerumputan luar jalan sebelah kiri jalan arah datang sepeda motor yang saksi kendarai dan dari situlah baru saksi melihat ada sepeda motor lain selain sepeda motor kawasaki ninja warna hijau yaitu sepeda motor matik warna merah hitam yang juga terjatuh menimpa sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi dari arah camp tempat pembangunan lokasi MTQ di kantor bupati buru hendak menuju ke arah kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil namlea untuk membeli rokok dan untuk sepeda motor kawasaki ninja warna hijau datang dari arah berlawanan yaitu dari arah Kantor Dinas kependudukan dan pencatatan sipil namlea hendak menuju ke arah Kantor bupati buru sedangkan untuk sepeda motor matik warna merah hitam saksi tidak mengetahui datangnya dari mana hendak ke mana saat itu dikarenakan sebelum terjadi kecelakaan tersebut saksi tidak melihatnya yang saksi tahu sepeda motor tersebut mendahului sepeda motor yang saksi kendarai saat itu dan terjadilah tabrakan dan mengenai sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa sepeda motor kawasaki ninja menabrak sepeda motor siapa yang duluan saksi tidak memperhatikannya dikarenakan saksi tidak memperhatikan ada sepeda motor lain yang datang dari belakang maupun di samping saksi dan pada saat terjadi benturan barulah saksi tahu ada sepeda motor lain yaitu sepeda motor matik warna merah hitam yang berada di pinggir atau di samping dari sepeda motor yang saksi kendarai saat itu;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan saksi terjatuh kemudian merasa pusing serta merasa sakit pada tangan kiri saksi tersebut, saksi kaget melihat ada sepeda motor matik warna merah dan sepeda motor kawasaki ninja warna



hijau juga terjatuh disisi jalan sebelah kiri bersama-sama sepeda motor saksi serta ada dua orang laki-laki berada dipinggir jalan dan seorang perempuan terbaring di jalan raya sebelah kiri jalan tempat kejadian kemudian saksi berteriak sambil melambaikan tangan kiri ke teman-teman kerja saksi di lokasi proyek untuk membantu kami;

- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut saksi merasa sakit pada tangan kiri saksi sedangkan untuk luka-luka yang dialami oleh para korban yang lain saksi tidak sempat memperhatikan karena pada saat itu saksi masih merasa pusing;
- Bahwa sepengetahuan saksi sepeda motor kawasaki melaju dengan kecepatan yang cukup kencang dan tiba-tiba sepeda motor Kawasaki keluar jalur sehingga terjadilah tabrakan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada korban meninggal dunia akibat peristiwa tersebut;
- Bahwa posisi terakhir dari sepeda motor yang saksi kendarai terjatuh berdekatan dengan sepeda motor matik warna merah hitam di luar jalan aspal sebelah kiri tepatnya di atas rerumputan sedangkan untuk sepeda motor kawasaki ninja juga terjatuh di ruas jalan sebelah kiri namun masih di atas jalan aspal yang mana posisi ban depan yang sudah di luar jalan aspal;
- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus, cuaca di siang hari cerah serta arus lalu lintas 2 (dua) arah sepi;
- Bahwa marka jalan tidak ada sedangkan untuk rambu-rambu lalu lintas saksi tidak melihatnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Sabar Tasalisa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, sekitar pukul 13.15 WIT di jalan beraspal lurus antara Kantor Bupati Buru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namlea Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor dengan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi berada di base camp di lokasi MTQ dekat Kantor Bupati, kemudian ada tukang ojek melintas yang memberitahukan ada kecelakaan lalu lintas dan saksi bersama dengan saudara Muhamadin Alias Tete Din



berlari keluar dari base camp dan melihat orang sudah banyak di lokasi kejadian dan saat itu juga saksi melihat anak saksi yaitu Ruslan Tasalisa berjalan dari arah lokasi kejadian menuju ke arah base camp dan saksi bersama dengan saksi Muhamadin alias Tete Din menghampiri anak saksi yang mengeluh sakit pada tangan kiri dan merasa pusing kemudian saksi bersama dengan Muhamadin alias Tete Din membantu anak saksi menuju ke arah base camp, dari situlah saksi mendengar cerita dari anak saksi telah terjadi kecelakaan beruntun 3 (tiga) sepeda motor termasuk sepeda motor yang di kendarai oleh Ruslan Tasalisa;

- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan korban dan sepeda motor yang terlibat kecelakaan saat itu, dikarenakan saksi lihat di tempat kejadian sudah ada orang-orang yang berkerumun dan saat itu saksi hanya terfokus kepada anak saksi yang mengalami sakit pada tangan kiri dan pusing;
- Bahwa jarak antara base camp dengan tempat kejadian cukup jauh kira-kira 50 (lima puluh) meter jauhnya dan untuk posisi base camp dengan jalan umum kira-kira jaraknya dengan jalan aspal sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa saksi tidak mendengar bunyi dari kecelakaan atau tabrakan saat itu;
- Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian beraspal lurus, cuaca di siang hari cerah serta arus lalu lintas ramai dikarenakan banyak orang yang datang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu hanya sepeda motor yang di kendarai oleh anak saksi yaitu sepeda motor honda beat warna putih sedangkan untuk kedua sepeda motor lainnya saksi tidak mengetahuinya, saksi mengetahuinya setelah dipanggil di Kantor Polisi untuk dimintai keterangan oleh pihak Kepolisian saksi diberitahukan dan diperlihatkan 3 (tiga) sepeda motor yang terlibat kecelakaan saat itu adalah sepeda motor Honda beat street warna putih tanpa plat nomor yaitu sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi dan sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau dan sepeda motor Yamaha mio Z warna merah hitam;
- Bahwa saksi mengetahui ada korban meninggal dunia dari anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula alat bukti surat berupa:

1. *Visum Et Repertum* Nomor: 043/36/VER/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSU. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 59 tahun warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul didaerah kepala berupa patah tulang rangang dan pendarahan pada telinga kiri. Hal tersebut menyebabkan tekanan otak selain itu didapatkan patah pada tungkai bawah kanan hal tersebut menyebabkan pendarahan hebat;

2. *Visum Et Repertum* Nomor: 037/55/VER/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

Korban adalah seorang wanita umur kurang lebih 30 tahun, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul berupa lecet pada dahi kanan. Hal tersebut tidak mendatangkan halangan dalam beraktifitas dan pekerjaan. Luka tersebut diperkirakan akan sembuh dalam waktu 5 hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, sekitar pukul 13.15 WIT di jalan beraspal lurus antara Kantor Bupati Buru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namlea Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki ninja warna hijau bernomor polisi DE 5620 LA dari arah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namlea hendak menuju ke arah Kantor Bupati sedangkan untuk 2 (dua) unit sepeda motor yang Terdakwa tabrak datang dari arah sebaliknya;
- Bahwa ditengah perjalanan Terdakwa tidak memperhatikan ke arah depan dikarenakan Terdakwa sedang sibuk menyetel keran bensin pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan tujuan agar konsumsi bahan bakar minyak lebih irit dan pada saat melihat ke arah depan Terdakwa terkejut melihat ada sepeda motor yang sudah berada di depannya sehingga tidak sempat lagi untuk rem dan menghindar karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga terjadilah tabrakan kemudian juga mengenai sepeda motor lain yang berada di belakangnya;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi dengan menggunakan persneling 3 (tiga) atau 4 (empat) ;
- Bahwa kondisi tempat kejadian jalan beraspal lurus, cuaca di siang hari cerah serta arus lalu lintas 2 (dua) arah sepi;
- Bahwa rem, gas dan kopling atau persneling berfungsi dengan baik sedangkan untuk spedo meter tidak berfungsi lagi dan sepeda motor yang Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai tidak memakai kunci kontak dikarenakan langsung di pasang tombol untuk menghidupkan dibagian stir sepeda motor sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa sedang terburu-buru untuk pengurusan surat-surat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namlea karena akan dipergunakan untuk pendaftaran masuk TNI di Kodim 1506 Namlea sehingga Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam berkendara;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan sebelah kiri untuk menyetel keran bensin pada sepeda motor yang Terdakwa kendarai sedangkan tangan sebelah kanan memegang gas dalam keadaan motor berjalan dan setelah Terdakwa selesai menyetel keran bensin, Terdakwa langsung kembali mengendarai sepeda motor menggunakan kedua tangannya akan tetapi jarak antara sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motor yang di depannya sudah dekat serta kecepatan dari sepeda motor Terdakwa cukup kencang sehingga tabrakan tidak bisa dihindarkan;
- Bahwa Terdakwa saat itu tidak mengerem, menurunkan kecepatan dan tidak memindahkan persneling untuk mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa posisi keran bensin sepeda motor Terdakwa berada di bawah tangki motor sebelah kiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada sepeda motor yang datang dari arah berlawanan saat itu jaraknya sudah dekat sekitar 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) meter;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut Terdakwa mengalami luka-luka, sempat merasakan sangat pusing akibat kepala terbentur dan pingsan sedangkan para korban diketahui oleh Terdakwa ketika berada di Rumah Sakit yaitu korban Sangkala meninggal dunia, Siti Rosna Laitupa luka-luka dan Ruslan Tasalalisa tangan kiri terkilir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki SIM (Surat ijin mengemudi) dan tidak membawa STNK (Surat tanda nomor kendaraan) saat mengemudi;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya yang mengakibatkan orang lain luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dan saling memaafkan dengan korban Ibu Siti Rosna Laitupa dan saksi korban Ruslan Tasalisa dan orang tua korban berusaha untuk memberikan pengobatan tetapi keduanya tidak mau menerima karena menganggap kejadian tersebut adalah musibah dan terhadap korban Sangkala kepada keluarganya orang tua Terdakwa sudah memberikan santunan turut berdukacita sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan rincian: Pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa kwitansi, Kedua sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan kwitansi didepan penyidik dan Ketiga sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa kwitansi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH1JFZ219JK312427 dan nomor mesin: JFZ2E1312380, yang mengalami kerusakan pada bagian dashboard bawah sebelah kanan;
2. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau bernomor polisi DE 5620 LA, dengan nomor rangka: MH4KR150LFKPB8981 dan Nomor mesin: KR150LEPH0744, yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam bernomor Polisi/plat nomor sementara (plat putih) DD 3553 SM, dengan nomor rangka: MH3SE8890HJ226986 dan nomor mesin: E3R2E1540190, yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor sebelah kanan;
4. 1 (satu) lembar STNK atas nama Johan Christian Picauy, ST;
5. 1 (satu) lembar STNK atas nama Michael Willem Paays;
6. 1 (satu) lembar STNK atas nama Sri Arsanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, sekitar pukul 13.15 WIT di jalan beraspal lurus antara Kantor Bupati Buru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namlea Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DE 5620 LA dari arah jalan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea menuju jalan arah Kantor Bupati Buru melaju dengan kecepatan cukup kencang dengan posisi persneling 3 (tiga) atau 4 (empat) kecepatan kurang lebih antara 60 sampai 70 kilometer per jam, kemudian dalam keadaan berjalan tersebut Terdakwa menunduk tidak melihat ke arah jalan lurus kedepan dikarenakan menyyetel keran bahan bakar motor yang dikendarainya yang posisinya berada dibawah tangki sebelah kiri dengan tujuan agar pemakaian bahan bakar minyak menjadi lebih irit, dengan keadaan seperti itu Terdakwa tidak lagi memperhatikan jalan serta tidak menyadari dari

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 3553 SM yang dikendarai oleh korban Sangkala yang membonceng saksi Siti Rosna Laitupa dan sepeda motor Honda Beat warna strip putih tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban Ruslan Tasalisa dan tabrakan tidak bisa terhidarkan karena Terdakwa tidak sempat lagi untuk mengerem, mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya maupun menghindar;

- Bahwa setelah tabrakan terjadi korban Sangkala dan Siti Rosna Laitupa langsung jatuh dari atas sepeda motor diatas badan jalan sebelah kanan dari arah jalan Kantor Bupati Buru dan tidak sadarkan diri juga sepeda motor Honda Beat warna Strip Putih yang berada dibelakang sepeda motor korban Sangkala dan Siti Rosna Laitupa mengalami tabrakan beruntun sehingga korban Ruslan Tasalisa mengalami terkilir pada tangan kirinya sedangkan Terdakwa jatuh dibadan jalan sebelah kanan arah jalan Kantor Bupati Buru mengalami luka-luka dan sempat merasakan sangat pusing akibat kepala terbentur serta tidak bisa melihat apa-apa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan para korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan para korban mengalami kerusakan;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Sangkala meninggal dunia sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 043/36/VER/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
Korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 59 tahun warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul didaerah kepala berupa patah tulang rangang dan pendarahan pada telinga kiri. Hal tersebut menyebabkan tekanan otak selain itu didapatkan patah pada tungkai bawah kanan hal tersebut menyebabkan pendarahan hebat;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Siti Rosna Laitupa mengalami luka-luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 037/55/VER/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
Korban adalah seorang wanita umur kurang lebih 30 tahun, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul berupa lecet pada dahi kanan. Hal tersebut tidak mendatangkan halangan dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beraktifitas dan pekerjaan. Luka tersebut diperkirakan akan sembuh dalam waktu 5 hari;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban Ruslan Tasalisa mengalami terkilir pada tangan kirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Nur Iksan Alias Iksan ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 25 Februari 2019, sekitar pukul 13.15 WIT di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan beraspal lurus antara Kantor Bupati Buru dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Namlea Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Terdakwa menabrak para korban yaitu korban Sangkala, Siti Rosna Laitupa dan Ruslan Tasalisa yang berawal ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau dengan Nomor Polisi DE 5620 LA dari arah jalan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Namlea menuju jalan arah Kantor Bupati Buru melaju dengan kecepatan cukup kencang dengan posisi persneling 3 (tiga) atau 4 (empat) kecepatan kurang lebih antara 60 sampai 70 kilometer per jam, kemudian dalam keadaan berjalan tersebut Terdakwa menunduk tidak melihat ke arah jalan lurus kedepan dikarenakan menyetel keran bahan bakar motor yang dikendarainya yang posisinya berada dibawah tangki sebelah kiri dengan tujuan agar pemakaian bahan bakar minyak menjadi lebih irit, dengan keadaan seperti itu Terdakwa tidak lagi memperhatikan jalan serta tidak menyadari dari arah berlawanan datang sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam dengan Nomor Polisi DE 3553 SM yang dikendarai oleh korban Sangkala yang membonceng saksi Siti Rosna Laitupa dan sepeda motor Honda Beat warna strip putih tanpa Nomor Polisi yang dikendarai oleh korban Ruslan Tasalisa dan tabrakan tidak bisa terhidarkan karena Terdakwa tidak sempat lagi untuk mengerem, mengurangi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya maupun menghindari, kemudian korban Sangkala dan Siti Rosna Laitupa langsung jatuh dari atas sepeda motor diatas badan jalan sebelah kanan dari arah jalan Kantor Bupati Buru dan tidak sadarkan diri juga sepeda motor Honda Beat warna Strip Putih yang berada dibelakang sepeda motor korban Sangkala dan Siti Rosna Laitupa mengalami tabrakan beruntun sehingga korban Ruslan Tasalisa mengalami terkilir pada tangan kirinya sedangkan Terdakwa jatuh dibadan jalan sebelah kanan arah jalan Kantor Bupati Buru mengalami luka-luka dan sempat merasakan sangat pusing akibat kepala terbentur serta pingsan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengendarai sepeda motor dengan tidak memperhatikan jalan serta tidak adanya sikap kehati-hatian dari Terdakwa yang seharusnya menyadari bahwa ada orang lain yang juga menggunakan jalan umum tersebut merupakan bentuk kelalaian dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kelalaian tersebut mengakibatkan korban Sangkala meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 043/36/VER/III/2019 tanggal 25 Februari 2019 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSU. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaidi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Korban adalah seorang laki-laki, umur kurang lebih 59 tahun

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul didaerah kepala berupa patah tulang rangang dan pendarahan pada telinga kiri. Hal tersebut menyebabkan tekanan otak selain itu didapatkan patah pada tungkai bawah kanan hal tersebut menyebabkan pendarahan hebat, sedangkan korban Siti Rosna Laitupa mengalami luka-luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 037/55/VER/II/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada RSUD. Namlea dr. Laura Agnestasia Djunaedi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Korban adalah seorang wanita umur kurang lebih 30 tahun, warna kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda trauma tumpul berupa lecet pada dahi kanan. Hal tersebut tidak mendatangkan halangan dalam beraktifitas dan pekerjaan. Luka tersebut diperkirakan akan sembuh dalam waktu 5 hari serta korban Ruslan Tasalisa mengalami terkilir pada tangan kirinya;

Menimbang, bahwa selain menimbulkan korban meninggal dunia dan luka-luka akibat perbuatan Terdakwa tersebut juga mengakibatkan sepeda motor para korban mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, luka ringan dan kerusakan kendaraan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa antara Terdakwa dengan keluarga korban meninggal dunia telah dilakukan perdamaian dan telah pula saling memaafkan serta dari pihak keluarga Terdakwa telah memberikan uang kemanusiaan kepada keluarga korban meninggal dunia sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bentuk rasa duka cita atas musibah yang terjadi dan juga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan telah menunjukkan rasa penyesalan yang begitu mendalam atas perbuatan yang telah dilakukan sehingga Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas serta melihat usia Terdakwa yang masih muda yang diharapkan masih memiliki masa depan yang baik, maka pidana yang akan dijatuhkan dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH1JFZ219JK312427 dan nomor mesin: JFZ2E1312380, yang mengalami kerusakan pada bagian dashboard bawah sebelah kanan dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Johan Christian Picauly, ST yang telah disita dari Ruslan Tasalisa Alias Rus maka dikembalikan kepada Ruslan Tasalisa Alias Rus;
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau bernomor polisi DE 5620 LA, dengan nomor rangka: MH4KR150LFKPB8981 dan Nomor mesin: KR150LEPH0744, yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Michael Willem Paays yang telah disita dari Nur Iksan Alias Iksan maka dikembalikan kepada Nur Iksan Alias Iksan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam bernomor Polisi/plat nomor sementara (plat putih) DD 3553 SM, dengan nomor rangka: MH3SE8890HJ226986 dan nomor mesin: E3R2E1540190, yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor sebelah kanan dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Sri Arsanti yang telah disita dari Wati De Le Bong maka dikembalikan kepada Wati De Le Bong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat orang lain celaka serta merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Terdakwa dengan para korban dan keluarga korban telah saling memaafkan;
- Terdakwa telah memberikan santunan kepada korban;
- Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) dan Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUR IKSAN Alias IKSAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna putih tanpa plat nomor, dengan nomor rangka: MH1JFZ219JK312427 dan nomor mesin: JFZ2E1312380, yang mengalami kerusakan pada bagian dashboard bawah sebelah kanan dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Johan Christian Picauly, ST, dikembalikan kepada Ruslan Tasalisa Alias Rus;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna hijau bernomor polisi DE 5620 LA, dengan nomor rangka: MH4KR150LFKPB8981 dan Nomor mesin: KR150LEPH0744, yang mengalami kerusakan pada bagian depan motor dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Michael Willem Paays, dikembalikan kepada Nur Iksan Alias Iksan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Z warna merah hitam bernomor Polisi/plat nomor sementara (plat putih) DD 3553 SM, dengan nomor rangka: MH3SE8890HJ226986 dan nomor mesin: E3R2E1540190, yang mengalami

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerusakan pada bagian depan motor sebelah kanan dan 1 (satu) lembar STNK atas nama Sri Arsanti, dikembalikan kepada Wati De Le Bong;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang tunggal Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2019, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 32/Pid.Sus/2019/PN Nla tanggal 14 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal serta Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 180/KMA/HK.01/12/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ety Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Weny F. Relmasira, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ety Jantje Lessil, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.